



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 881/PDT.P/2019/PN BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

SYANTI HASIBUAN, Tempat / Tgl. lahir : Pematang Bandar, 03 September 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Citra Batam Blok D No. 32 RT/RW 001/001 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota - Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 881/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 08 Juli 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA NO : 1208214309920004** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 09-03-2018 ;
2. Bahwa Pemohon Pada Saat Mengurus Dokumen Paspor Pemohon, Dengan **PASPOR NO : AR 605311** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Perwakilan RI Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 JULI 2012 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 12 JULI 2017, Melampirkan Data Atas Nama **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir Di **PEMATANG BANDAR**, Tanggal Lahir 03 SEPTEMBER 1991 ;

Hal 1 dari 9 hal penetapan No : 881/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171101004170011** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04-07-2017, Bernama SYANTI HASIBUAN, Tempat Lahir Di PEMATANG BANDAR, Pada Tanggal 03-09-1992 ;

4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 477.1/7722/Dis-1P/2004.-** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Pada Tanggal 14-04-2004, Bernama: **SYANTI ERAWATI HASIBUAN** Tempat Lahir Di **PEMATANG BANDAR**, Pada Tanggal **03-09-1992** Anak Perempuan Dari Suami Isteri RUNGGUNAN HASIBUAN Dan ROSMAULI SINAGA ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki/Menetapkan Identitas Tahun Lahir Pemohon Pada **PASPOR NO : AR 605311** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Perwakilan RI Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 JULI 2012 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 12 JULI 2017, Melampirkan Data Atas Nama SYANTI ERAWATI HASIBUAN, Tempat Lahir Di PEMATANG BANDAR, Tanggal Lahir 03 SEPTEMBER 1991 **Menjadi, Bernama : SYANTI ERAWATI HASIBUAN, Tempat Lahir Di PEMATANG BANDAR, Tanggal Lahir 03 SEPTEMBER 1992 (SESUAI DENGAN IJAZAH PEMOHON) ;**

6. Bahwa pengesahan identitas tahun lahir pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1a Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;

Hal 2 dari 9 hal penetapan No : 881/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama :
SYANTI ERAWATI HASIBUAN, Tempat Lahir Di **PEMATANG BANDAR**,
Tanggal Lahir **03 SEPTEMBER 1992** ;

3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul
Dalam Permohonan Ini ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon
datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya
dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya,
Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :
1208214309920004 tanggal 09 Maret 2018, atas nama **SYANTI
HASIBUAN**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/7722/Dis-
1P/2004 tanggal 14 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, diberi
tanda. **P.2**
3. Fotocopy Ijazah Program Studi Pendidikan Agama Kristen
Nomor : 0109/SI-S.Pd.K/STTRB/III/2016 tanggal 04 Maret 2016, yang
dikeluarkan oleh Ketua STT REAL Batam, diberi tanda. **P.3**
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171101004170011** atas
nama Kepala Keluarga SYANTI HASIBUAN tanggal 04 Juli 2017, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota
Batam, diberi tanda. **P.4**

Hal 3 dari 9 hal penetapan No : 881/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Paspor Nomor : AR 605311 atas nama SYANTI ERAWATI HASIBUAN tanggal 12 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI Kuala Lumpur, diberi tanda. **P.5**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **RIAHMAN PURBA** dan 2. **REDANA NAINGGOLAN** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **1. RIAHMAN PURBA ;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Citra Batam Blok D No. 32 RT/RW 001/001 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota - Batam ;
- Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Pengesahan Identitas Pemohon ;
- Bahwa benar Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992**, sebagaimana yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Saksi **2. REDANA NAINGGOLAN ;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Citra Batam Blok D No. 32 RT/RW 001/001 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Batam ;
- Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Pengesahan Identitas Pemohon ;

Hal 4 dari 9 hal penetapan No : 881/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992**, sebagaimana yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Pemohon memiliki identitas yang berbeda di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport, Pemohon bernama **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992** sedangkan Identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pemohon bernama **SYANTI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992** ;

Hal 5 dari 9 hal penetapan No : 881/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan Identitas Pemohon oleh Pengadilan yaitu dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR**, Tanggal **03 SEPTEMBER 1992** sebagaimana yang tertera dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut, Pemohon melalui Permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR**, Tanggal **03 SEPTEMBER 1992** sebagaimana yang tertera dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi masing-masing bernama 1. **RIAHMAN PURBA** dan 2. **REDANA NAINGGOLAN** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Citra Batam Blok D No. 32 RT/RW 001/001 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota - Batam, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1 s/d P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama **SYANTI HASIBUAN** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-5 ternyata Pemohon bernama **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di

Hal 6 dari 9 hal penetapan No : 881/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-2, P-3, dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon, ternyata bahwa benar Pemohon bernama **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992** anak suami isteri dari **RUNGGUNAN HASIBUAN** dan **ROSMAULI SINAGA** ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perbedaan identitas tersebut, maka Pemohon melalui permohonan ini berdasarkan keterangan saksi 1. **RIAHMAN PURBA** dan 2. **REDANA NAINGGOLAN** hendak ditetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam Dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon yaitu **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992** ;

Menimbang, bahwa Pemohon baik dalam permohonannya maupun dari surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, tidak ada menerangkan apa penyebab sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu keluarga (KK), dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon tersebut dan hanya memohon agar pengadilan menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kanto Catatan Sipil Simalungun, dimana dalam Akta Otentik tersebut nama Pemohon tercatat bernama **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992** sesuai dengan Akta Kenal Lahir No.477.1/7722/Dis-1P/2004, tanggal 14 April 2004 dan bukti P-2 tersebut hingga permohonan ini diajukan tidak pernah dibatalkan atau dilakukan perubahan, maka berdasarkan bukti P-2 tersebut nama Pemohon yang sebenarnya adalah : **SYANTI ERAWATI HASIBUAN**, Tempat Lahir di **PEMATANG BANDAR, Tanggal 03 SEPTEMBER 1992** ;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan

Hal 7 dari 9 hal penetapan No : 881/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekadar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Pasport Pemohon, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya adalah bernama :

SYANTI ERAWATI HASIBUAN, Tempat Lahir di PEMATANG BANDAR, Tanggal Lahir 03 SEPTEMBER 1992 ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.201.000,- (dua ratus seribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **24 JULI 2019** oleh kami **EGI NOVITA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 8 dari 9 hal penetapan No : 881/Pdt.P/2019/PN.Btm



ELI AGUSTUTI,SH

EGI NOVITA,SH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• A T K	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 75.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 201.000,-

(Dua ratus seribu rupiah).